



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan =====
Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan Penjual Kelapa, tempat kediaman di RT7/RW 6, Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon, di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar,, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 274/64/III/2010, tertanggal 17 Januari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan kediaman Orang tua Tergugat di RT7/RW 6, Lingkungan Kaccia, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar secara bergantian selama kurang lebih 2 (Dua) tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Alfian
 - Alfarefah
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri
 - Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan tanpa seizin Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, Pada saat itu Tergugat ditangkap oleh polisi, kemudian datang orang tua Tergugat menjenguknya pada saat itu Tergugat langsung menelpon Penggugat sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran itu Tergugat menyuruh Penggugat mencari suami lain.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



7. Bahwa sejak bulan Januari 2014 hingga saat ini, Penggugat telah meninggalkan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama hampir 5 (lima) tahun.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 19 Juni 2019 dan tanggal 01 Juli 2019. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/64/III/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama =====, Kabupaten Takalar tanggal 07 Januari 2010. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. ===== (ayah kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Januari 2010 di rumah kediaman orang tua Penggugat..
 - Bahwa pada setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Makassar dan di rumah orang tua Penggugat di Takalar.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Ternyata Tergugat adalah seorang buronan atau masuk Daftar Pencarian

Hal. 4 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Orang, namun saksi dan keluarga baru mengetahui pada tahun 2014 .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Tergugat dipenjara setelah keluar dari penjara Tergugat kemudian menikah dengan Perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tapi pernah berkomunikasi, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2===== (ibu kandung Penggugat). di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Januari 2010 di rumah kediaman orang tua Penggugat..
- Bahwa pada setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Makassar dan di rumah saksi Penggugat di Takalar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering melakukan kekerasan/memukul Penggugat dan Ternyata Tergugat adalah seorang buronan atau masuk Daftar Pencarian Orang karena menjamret, namun saksi dan keluarga baru mengetahui pada tahun 2014 .

Hal. 5 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Tergugat dipenjarakan setelah keluar dari penjara. Tergugat kemudian menikah dengan Perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tapi pernah berkomunikasi, namun Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan

Hal. 6 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaratan dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai

Hal. 7 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan ternyata Tergugat adalah seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang karena telah menjambret, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugata mulanya hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering berlaku kasar dan dan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



ternyata Tergugat masuk Daftar Pencarian Orang karena telah menjambret yang kemudian masuk penjara.

- Bahwa sejak akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, pernah ada komunikasi tapi Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk,

Hal. 10 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 5 tahun, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai Tergugat yang sering berlaku kasar seperti memukul bahkan diketahui Tergugat adalah masuk Daftar Pencarian Orang karena menjabret dan tidak menafkahi Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. karena akibat perbuatan Tergugat sebagai jambret Tergugat kemudian ditangkap dan dipenjara, namun setelah bebas, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya

Hal. 11 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya apalagi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====)
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah, S.Ag.** dan **Muh. Hasyim Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Annisa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.



ttd.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 615.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Termohon	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 731.000,00
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 14 dari 14 Put. No. 133/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)